



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MOJOKERTO
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
DENGAN
KOMANDO DISTRIK MILITER 0815/MOJOKERTO
TENTANG
PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN BELA NEGARA
DAN
BANTUAN PENGAWASAN, PENGAMANAN SERTA PEMBINAAN WBP LAPAS MOJOKERTO**

NOMOR: W.15.PAS.PAS.23-HH.04.05-398 Tahun 2022

NOMOR: MOU/01/1X/2022.

Pada hari ini Rabu tanggal Empat belas bulan September tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : DEDY CAHYADI, Amd.IP., S.H., M.SI
NIP : 198112042000121001
Jabatan : Kepala Lapas Kelas IIB Mojokerto
Alamat : Jl.Taman Siswa No.10 Kota Mojokerto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto Selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA

2. Nama : LETKOL INF BENI ASMAN, S.Sos, M.H
NRP : 110110051530780
Jabatan : Dandim 0815/Mojokerto
Alamat : Jl. Majapahit No.1 Magersari Kota Mojokerto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komando Distrik Militer 0815/Mojokerto Selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama. PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Pentingnya semangat kebangsaan dan bela negara agar terus berkobar terutama Bagi kalangan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto;
2. Bahwa perlu pembinaan pola sikap dan pola perilaku Warga Binaan Permasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto terhadap kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, menghayati dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga memiliki keyakinan akan hak, kewajiban serta tanggungjawab sebagai warga Negara yang rela berkorban untuk membela bangsa dan Negara;
3. Bahwa untuk meningkatkan semangat rasa Kebangsaan dan bela negara tersebut PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan rencana kerja sama di antara PARA PIHAK ke dalam satu kesepakatan kerja sama yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama yang untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA

Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk Pengamanan dan pembinaan dengan meningkatkan wawasan kebangsaan dan bela negara bagi Warga Binaan Permasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto dengan tujuan untuk membentuk pola sikap dan perilaku serta karakter Warga Binaan Permasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto terhadap kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, menghayati dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 sehingga Warga Binaan Permasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto memiliki keyakinan akan hak, kewajiban serta tanggung jawab sebagai warga binaan lapas Mojokerto yang rela berkorban untuk membela bangsa dan negara.

PARAF	
PIHAK. I	PIHAK. II
	

Pasal 2.....

Pasal 2 **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam meningkatkan wawasan kebangsaan dan bela Negara bagi Warga Binaan Permasarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto dengan prinsip saling menguntungkan, antara lain mencakup:

1. Menanamkan sikap dan perilaku cinta tanah air bagi setiap Warga Binaan Permasarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto dan rela berkorban bagi bangsa dan negara sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945;
2. Meningkatkan kesadaran dan peran serta Warga Binaan Permasarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto, dalam usaha pembelaan negara, dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran berbangsa dan negara Indonesia dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
3. Pelatihan khusus kepada personil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto.

Pasal 3 **WUJUD KESEPAKATAN**

Kesepakatan Bersama dengan tujuan sebagaimana dimaksud pasal 2 diwujudkan dalam bentuk kerjasama antara kedua belah pihak, yang akan diaplikasikan dalam kegiatan - kegiatan sebagai berikut:

1. Menanamkan sikap dan perilaku cinta tanah air bagi setiap Warga Binaan Permasarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto agar rela berkorban bagi bangsa dan negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945;
2. Meningkatkan kesadaran dan peran serta Warga Binaan Permasarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto dan usaha pembelaan negara, dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bermegara Indonesia dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
3. Memberikan pengetahuan terhadap personil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto dalam bentuk kegiatan pelatihan pemeliharaan dan perawatan (Harwat) senpi dan beladiri.
4. Pihak kedua menyiapkan personil untuk kegiatan patroli sambaing rutin ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto.
5. Pihak pertama memfasilitasi keseluruhan kegiatan Patroli sambang rutin ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto.
6. Pertukaran dan Pemanfaatan data.

PARAF	
PIHAK. I	PIHAK. II
X	Y

Pasal 4.....


Pasal 4
TINDAK LANJUT

1. Untuk menindak lanjuti Kesepakatan Bersama ini, KEDUA BELAH PIHAK sepakat mewujudkannya dalam bentuk pembinaan peningkatan kedisiplinan, pengetahuan Wawasan Nusantara dan rasa kebangsaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan serta pemberian pelatihan khususnya kepada personel Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto berupa kegiatan peningkatan kedisiplinan, pengetahuan-pengetahuan senjata, peningkatan kemanpuaan menembak serta beladiri;
2. Tentang tatacara pelatihan akan diatur lebih lanjut dalam bentuk rencana latihan sesuai dengan protap yang berlaku dilingkungan Militer dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto;
3. Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Tidak ditindak lanjuti dengan kerjasama dalam bentuk aplikasi sebagaimana dimaksud pasal 3 Kesepakatan Bersama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, setiap tahun diadakan evaluasi:

1. Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan/mengakhiri atau mengubah isi Kesepakatan Bersama sebelum berakhinya jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 diatas dengan cara memerintahkan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang maksud tersebut, dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghentian/pengakhiran atau perubahan dimaksud;
2. Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan Yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini akan berakhir sejak di ketahui atau di berlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 1 ini;
3. Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak di perpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau kerena alasan lain, maka perakhiran Kesepakatan Bersama ini menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan perjanjian sebagaimana pasal 4 ayat 1.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK. II
	

Pasal 6.....

**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

Biaya yang dikeluarkan akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada sumber-sumber pembiayaan yang sah dan tidak mengikat dari PIHAK PERTAMA.

**Pasal 7
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterei cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA
KOMANDAN KODIM 0815/MOJOKERTO



LETKOL INF BENI ASMAN, S.Sos, M.H
NRP. 110110051530780